



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, sekaligus guna menghindari terjadi berbagai penyimpangan perlu adanya Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuantan Singingi yang keanggotaannya melibatkan Perangkat Daerah Teknis terkait Perizinan;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan perlu melaksanakan peninjauan kembali pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
12. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi dan Perangkat Daerah sebagai unsur Organisasi Perangkat Daerah penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.

6. Penyelenggaraan PTSP yang selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
7. Perangkat Daerah Teknis adalah Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
11. Pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang

mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

16. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
18. Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
19. Sistem Pelayanan Terpadu adalah suatu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi dalam satu sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
20. Kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.
21. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya sdisingkat Non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
22. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
25. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.
26. Nonizin adalah rekomendasi atau dokumen lainnya berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang Tata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada Masyarakat melalui PTSP dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undanganserta percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat atau investor sehingga lebih mudah, cepat, tepat, dan transparans.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tentangTata Laksana Kerja Tim Teknis Perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis layak tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan percepatan perizinan melalui sinergitas tenaga pelaksana teknis di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

BAB III
TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN

Pragraf 1

Komposisi

Pasal 4

Pembina / Penasehat Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi.

Pasal 5

Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pragraf 2

Ketua

Pasal 6

Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

Pragraf 3

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

Pragraf 4

Anggota

Pasal 8

Anggota Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas unsur-unsur:

- a. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang;
- b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- c. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan;
- d. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan;
- g. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pertanian;
- h. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- i. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup;

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Tim Kerja Teknis Perizinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai Ketua Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Tim Kerja Teknis Perizinan bertindak atas nama OPD teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan

yang bersifat mengikat dalam melaksanakan tugasnya berkantor di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Tim Kerja Teknis Perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan.
- (4) Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Ketua Tim :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perizinan;
2. menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja teknis perizinan;
3. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan; dan
4. memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada Bupati;

b. Sekretaris Tim :

1. menyusun program kerja pelaksanaan tugas Tim Kerja Teknis Perizinan;
2. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan;
3. memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim mengenai perencanaan pelaksanaan kerja tim teknis; dan
4. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis;

c. Anggota Tim :

1. Membahas dan memeriksa berkas izin;

2. melaksanakan survey lapangan sesuai substansi izin yang akan diberikan;
3. menyusun kajian teknis/rekomendasi hasil pemeriksaan berkas/lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam Berita Acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengambilan Keputusan;
4. menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat;
5. menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala OPD masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
6. menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses dan ditetapkan; dan
7. menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada Kepala OPD masing-masing.

Pasal 11

Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan tugas melakukan peninjauan lapangan selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VI

KAJIAN TEKNIS

Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis/rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis Perizinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 13

- (1) Kajian teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan

persetujuan izin dari Tim Kerja Teknis Perizinan dan Non Perizinan.

- (2) Kajian teknis lapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil kajian lapangan.

Pasal 14

Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

AGUS MANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR : 47

